

**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PELAKU DAN KORBAN SEBAGAI PEMICU
TERJADINYA KEKERASAN**

(Skripsi)

Oleh :

FEBRAINY NURPHI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA KEKERASAN

OLEH

Febriny Nurphi

Terjadinya kekerasan terhadap orang pada dasarnya dipengaruhi konteks interaksi antara pelaku dan korban, sebab dari perspektif viktimologis dapat mengidentifikasi adanya peranan korban kejahatan kekerasan yang memicu kekerasan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimakah pengaruh hubungan pelaku dan korban atau *Victim-Offender Relationship* terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan, serta perlindungan bagi korban kekerasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan penelitian lapangan melalui teknik wawancara secara langsung untuk memperoleh data, dianalisis dan dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam suatu tindak pidana, terutama kekerasan, pelaku dan korban umumnya saling mengenal dan berinteraksi sebelum tindak pidana terjadi. Tindak pidana umumnya tidak harus ditemukan interaksi, tetapi kemungkinan lebih besar ada bila sebelumnya telah ada hubungan antara pelaku dan korban, dengan kata lain telah mengenal satu sama lain sebelum terjadinya kekerasan. Di dalam kasus yang penulis teliti, diidentifikasi hubungan sesama jenis yang sudah berlangsung cukup lama.

Febrainy Nurphi

Perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif bisa dibilang kurang, karena cenderung lebih memperhatikan pelaku atau terpidana daripada korban. Sedangkan perlindungan terhadap korban kekerasan dapat berupa ganti rugi, bantuan medis atau klinis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, dan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman. Lalu diharapkan untuk lembaga Legislatif dan Eksekutif agar lebih memperhatikan akibat yang diperbuat oleh pelaku terhadap korban baik yang berbentuk materil dan non-materil dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat berupa tempat, pendampingan, bantuan medis, serta rehabilitasi.

Kata kunci : Viktimologi, Korban, Kekerasan.

ABSTRACT

VICTIMOLOGY PERSPECTIVE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OFFENDER AND THE VICTIM'S RELATIONSHIP AS A TRIGGER OF THE OCCURENCE OF VIOLENCE

BY

Febrainy Nurphi

The occurrence of violence against people actually effects the context of the interaction between the offender and the victims is quite significant, because it can identify the existence of the victim's role of violent crime that triggered the violence. The problem of this research is How's the effect of the relationship of offenders and victims or we can called it by Victim-Offender Relationship to the violent crime, and legal protection for victims of violence. Research results and discussion shows that in a crimiminal activity, especially the violence, most of the offenders and the victims usually know each other and do daily interact before the criminal act occurred. Although there are many situational crimes that requires no intercation, but it has the more chance when we find pre-existing relationship between the offender and the victim. In the writer's case that have been researched, it identified same-sex or homosexual relationships that had already long lasted enough. The legal protection of victims in Indonesia are arguably less comprehensive, because it tends to pay more attention to the offenders rather than the victims. Whereas the legal protection of victims can be either given by compensation, medical assistance or clinical, psycho-social rehabilitation assistance, and the protection of personal security, family and property, and freedom from the threats. Then the writer expected for the legislative and executive to pay more attention due to the impact made by the offender towards the victim, either in the form of material and non-material by providing facilities and infrastructure can be either a place, assistance, medical assistance, as well as rehabilitation.

Keywords: Victimology, victims, violence.

**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PELAKU DAN KORBAN SEBAGAI PEMICU
TERJADINYA KEKERASAN**

Oleh :

FEBRAINY NURPHI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN

Nama Mahasiswa : Febrainy Nurphi


Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011072

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Febrainy Nurphi dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 27

Februari 1995, anak bungsu dari enam bersaudara pasangan

Bapak H. Ishak Razak, B.A. dengan Ibu Hj. Zachwirul Yati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK. Dharma Wanita

(TK UNILA) tahun 2000, kemudian Sekolah Dasar Negeri

(SDN) II Labuhan Ratu diselesaikan tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2012.

Pengalaman organisasi di SMU penulis terdaftar sebagai anggota *High School English Club (HSEC of Smanda)* dan Rohani Islam (Rohis) pada tahun 2009.

Selain itu penulis pernah terdaftar sebagai siswi pertukaran pelajar ke Jepang tahun 2010 dalam *The JENESYS Programme (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths)* dan terpilih sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung 2010. Pengalaman organisasi kampus antara lain sebagai anggota UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) FH Unila, dan anggota Hima Pidana Fakultas Hukum Unila 2015.

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan pada tahun 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (Periode I) selama 60 hari di sebuah desa terbelakang/swadaya, yakni Desa Duta Yoso Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al insyirah ayat 5-8)

“Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Muda sebelum tua. Sehatmu sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati.”

(HR. Ibnu Abbas)

“Jika anda tidak mampu terbang maka berlailah, jika tak mampu berlari maka berjalanlah. Jika belum bisa maka merangkaklah. Karena anda harus terus bergerak maju dan maju.”

(N)

He who laugh the best is he who laugh the last, because nothing worth having comes easy.

(Febrainy Nurphi)

”Don’t depend too much on anyone and anything in this world, even your own shadow leaves you when you’re in darkness.”

(Ibn Taymiyyah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati dan sejuta kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang tua ku:

Ayahanda Ishak Razzak dan Ibunda Zachwirul Yati

terima kasih atas pengorbanannya baik moril maupun materiil, cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku

Kakak-kakak perempuanku Meiria Nurphi, Virlianda Sysmitha, Efrida Nurphi, Rahmadhanty Fajar Adelia,

terima kasih atas dukungan kalian yang selalu mencintai, mengasihi, serta mendoakan dengan tulus sebagai penyemangat dalam hidupku.

Untuk sahabat dan teman teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan kita bersama

Almamaterku tercinta:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

SANCAWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat diselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Perspektif Viktimologis terhadap Hubungan Pelaku dan Korban sebagai Pemicu Terjadinya Kekerasan.” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Melalui skripsi ini banyak memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr.Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan untuk bimbingan, dan masukan masukan yang membangun dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. BapakDamanhuri WN, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, motivasi, banyak pembelajaran serta nasihat kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H, selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H, selaku Pembahas II yang telah memberi saran kritik dan arahan kepada penulis dalam perbaikan dan skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik atas kebaikan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini yang turut membantu memberi arahan untuk penulis,meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan bekal Ilmu pengetahuan (hukum pidana) selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
11. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bu As, Bude, dan Babe yang memberi canda tawa di sela-sela proses penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak Yunizar Kilat Daya S.H.,M.H., Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung atas informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

13. Ayahanda Ishak Razak dan Ibunda Zachwirul Yati Zainul. Terimakasih banyak atas doa, dukungan dan harapan yang selalu memberi semangat agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk kasih sayang dalam mendidik dan membesarkanku dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah kalian korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kakakku Meiria Nurphi, Virlianda Sysmitha, EfridaNurphi, Rahmadhanty Fajar Adelia, atas doa yang diberikan.
14. Sahabat-sahabatku Rafflesia Frederica, Intan Syapriyani, Indah Wahyuni, Devita Ayusafitri, Della Nungki Suras, sahabat tercinta tempat berbagi cerita, yang mengajarkan arti berjuang bersama, saling mendukung dan memotivasi, saling memberi pelajaran, serta kerap mengajak ke dalam kebaikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Sahabatku Ulfa Puspita Sari, Andhari Santri Ayu, Cristea Yolanda, Syntia,Olla, M Nizar A Ziyus, Paul, Jamal,dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu dan telah menemani hari-hari penulis sedari dulu memberisemangat, dan berbagi pengalaman.Terima kasih selalu atas semangat kalian, kalian yang tidak pernah benar-benar meninggalkan dan tidak mampu ditinggalkan.
16. Pasal 2 (Persaudaraan Anak Sukses Sosial 2) dan Kesemutan Smanda, terima kasih berkat kalian masa SMA menjadikanku lebih baik setiap harinya, serta dukungannya hingga detik ini.
17. Teman-teman satu kelompok, satu desa, satu rumah, dan sekaligus keluarga baruku selama 60 hari di Rawapitu: M Zainal A., Jefri Sandika, Elsa Yuni Hercia, Rosa Nur Indah Jayanti, Sella Anggraini, Ailsa Azallia.

18. Teman-teman KKN lainnya yang menjadi teman berbagi cerita dan memberi pengalaman baru kepada penulis Vania Maretha, Yeni Yunita, M. Marliando Satria, Bang Afif, Bang Nanda, Cici Friska, Vera, Asna Junita P, Merida Kristia, Shaza.
19. Adik-adik tingkatku Rara, Raya, Teta, Nisa, Akbar, Gading, Sendy, Aldo, Agung, Ricky, Dini, Tiya, Nava, Putri.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi, teman-teman di bagian Hukum Pidana dan seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak bisa diuraikan satu persatu;

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak yang membutuhkan, terutama bagi penulis. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silaturahmi diantara kita dapat tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

Febrainy Nurphi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Viktimologi	15
B. Tinjauan Umum tentang Korban	22
C. Peranan Korban dalam Tindak Pidana	26
D. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	31
E. Tindak Pidana Kekerasan	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Pelaku dan Korban sebagai Pemicu Terjadinya Kekerasan Mengakibatkan Kematian.....	47
B. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan.....	72

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi berbeda, itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan bermacam-macam paradigma tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya dan kenyataan bahwa dibutuhkan sebuah aturan untuk mengatur dan meminimalisir adanya suatu kejahatan di masyarakat. Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya dan tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.”

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara, yang selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya angka kekerasan yang terjadi dalam

masyarakat, yang bahkan mengakibatkan kematian pada korban kekerasan. Tindak pidana kekerasan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat umum, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan, misalnya rumah, sekolah dan bahkan lingkungan tempat tinggal.¹

Tindak pidana kekerasan menjadi suatu fenomena di dalam masyarakat, baik di negara-negara maju dengan mobilitas dan persaingannya yang tinggi, maupun negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kekerasan pada orang baik fisik maupun psikis yang terjadi, memang sangat memprihatinkan.

Pada hakikatnya korban dari suatu tindak pidana tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, karena berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dapat ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat, termasuk kejahatan kekerasan. Tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan penderitaan yang cukup berat bagi korbannya, karena tidak hanya secara fisik saja tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan psikologis, terutama jika yang melakukan tindak pidana itu adalah orang yang dikenal oleh korban sendiri.

Pelaku kekerasan selalu berusaha memanfaatkan celah waktu dan kesempatan yang ada dan perkiraan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu untuk meluapkan emosi sesaat yang ada dalam diri pelaku.

¹Brahmana Pertampilan S, *Gagasan Kebudayaan Nasional Dalam Perkembangan Masyarakat*. UNUD, 1997

Dalam kasus kekerasan salah seorang warga Tanggamus bernama Riki yang dilakukan oleh kekasih sesama jenisnya yaitu Pian di Kotaagung, berdasarkan putusan No.37/Pid.B/2015/PN.Kot menyatakan bahwa benar akibat ucapan kasar korban, terdakwa Pian merasa tersinggung dan patah hati, karena korban ingin berhubungan intim dengan orang lain yang bernama Ari. Kasus ini menggambarkan bahwa terdapat faktor hubungan pelaku dan korban sebelumnya sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Dalam putusan No.37/Pid.B/2015/PN.Kot tersebut ditegaskan bahwa terdapat rasa cemburu sosial pelaku kepada korban. Dalam kasus tersebut pelaku yang bernama Pian dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan yang “dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut.” sebagaimana dalam dakwaan bahwa ia melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHPidana.

Sedangkan isi dari Pasal 170 KUHP adalah :

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku.

Fokus masalah pada tulisan ini akan diarahkan kepada *victim and offender relationship* atau hubungan yang terjalin pada pelaku dan korban sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan, dan juga perlindungan korban kekerasan.

Perlindungan hukum bagi korban merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak. Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku.

Kejahatan kekerasan dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan diri yang secara langsung berkaitan dengan harga diri korban. Terlebih jika suatu tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian, tidak hanya masa depan dan hilangnya nyawa korban, namun juga duka mendalam bagi keluarga dan juga orang-orang di sekeliling korban, bahkan hilangnya tulang punggung sebuah keluarga. Banyak hal yang menjadi motif suatu kekerasan baik dari pelaku maupun korban, yaitu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak

manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial, karena faktor ekonomi, atau karena keadaan rumah tangga dan hubungan sosial antara pelaku maupun korban. Sedangkan jika dilihat dari perspektif korban, maka korban pasti memiliki peranan tertentu dalam memicu terjadinya tindak pidana kekerasan, walaupun terkadang secara eksplisit tidak dinampakkan dengan jelas.

Masalah perbedaan status sosial dan kecemburuan sosial seringkali membuat seseorang bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan orang lain dengan sangat tidak adil. Masalah tersebut ada karena adanya hubungan pelaku dan korban, dan dapat memicu kekerasan.

Jika ditelaah lebih dalam, kekerasan yang mengakibatkan kematian tidak selamanya terjadi karena ada faktornya dari pelaku, namun juga dapat terjadi karena hal – hal yang disebabkan oleh korban sendiri serta hubungan pelaku dan korban sebelumnya. Berdasarkan terjadinya tindak pidana kekerasan, pada dasarnya konteks antara pelaku dan korban menjadi sangat signifikan, sebab dalam konteks ini mampu menjelaskan kedudukan korban kejahatan kekerasan memiliki peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya kejahatan, baik disadari atau tidak disadarinya. Sebagaimana dikatakan oleh Von Hentig dalam bukunya *“The Criminals and His Victims”* bahwa korban sangat berperan dalam hal timbulnya kejahatan, karena si korban tidak hanya menjadi sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, akan tetapi memainkan peranan penting juga dalam usaha mencari kebenaran, dan juga mengerti masalah kejahatan, delikueni, dan deviasi.²

²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang cukup mendalam mengenai viktimologi dan kekerasan, yang berjudul : “Perspektif Viktimologis Terhadap Hubungan Antara Pelaku dan Korban sebagai Pemicu terjadinya Tindak Pidana Kekerasan”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *victim-offender relationship* atau hubungan pelaku dan korban dalam memicu kekerasan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah ini dikaji dalam ruang lingkup pengidentifikasian pada *Victim-Offender Relationship*, bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai korban kekerasan, motif pelaku melakukan kekerasan, peranan korban,serta UU yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dan perlindungan korban. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2016 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, kabupaten Tanggamus.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *victim-offender relationship* atau hubungan pelaku dan korban dalam memicu terjadinya suatu tindak pidana kekerasan, dan mengetahui sejauh mana korban dapat dianggap berperan di dalam menunjang keberhasilan terjadinya kekerasan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil kajian dari perspektif viktimologis dan kaitannya dengan hubungan pelaku dan korban pada tindak pidana kekerasan.
2. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban,

yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Pada tahun 1979 muncul Teori Aktifitas Rutinyang diungkapkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Menurut Cohen dan Felson hal yang mempengaruhi tingkat kejahatan melalui pemusatan tiga unsur langsung kejahatan umum, yaitu antara lain :

1. adanya calon pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*)
2. adanya sasaran yang menurut calon pelaku cocok (*suitable target*)
3. ketidakcukupan pengawasan terhadap pelanggaran, pada waktu dan tempat tertentu. (*absence of people guardians*)⁴

Kemudian gabungan dari kedua teori tersebut adalah munculnya teori Model Viktimisasi Pilihan Struktural yang dikemukakan oleh Meier dan Miethe⁵ yang menekankan pada pentingnya faktor kedekatan fisik korban (calon korban),

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 124.

⁴<https://prezi.com/aua2fpyn-qjh/critical-victimology/>, diakses pada 21 Agustus 2016 pukul 21.10

⁵staff.ui.ac.id/system/files/users/romany.sihite09/material/sapviktologi09.rtf/, diakses pada 22 Agustus 2016 pukul 19.00

paparan dengan lingkungan resiko tinggi viktimisasi criminal, daya tarik sasaran kejahatan, serta ketiadaan pengawasan. Untuk memahami pola viktimisasi secara lebih sistematis, B. Mendelshon sebagai pelopor viktimologi merumuskan tipologi korban kejahatan, menjadi :

- 1). *The completely innocent victim.*
- 2). *The victim with minor guilt, due to this ignorance*
- 3). *The victim as guilty as the offender*
- 4). *The most guilty than the offender a. the provoker victim. b. the imprudent victim.*
- 5). *The most guilty victim, guilty alone .*
- 6). *The simulating victim, imaginary victim.*

Mempersalahkan korban kejahatan dalam kasus apapun memang sering terjadi, yang dalam bentuk gagasan, pandangan ini tidak didukung oleh realitas empiris mengapa orang menjadi korban kejahatan. Menurut William Ryan dalam tulisannya "*Blaming the Victims*", pelopor kajian ilmiah ini cenderung mempermasalahkan korban kejahatan sebagai salah sendiri.⁶

Konsep salah sendiri korban ini juga diterapkan pada korban ketidakadilan struktural seperti kaum miskin, baik yang merupakan akibat dari kemiskinan buatan maupun kemiskinan alamiah.⁷

Berbagai unsur yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti : para pelaku, para korban, pembuat undang-undang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Korban tidak hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas, tapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materiiil.

⁶ jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/download/66/63, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 19.20

⁷ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Edisi Kedua*, Sari Ilmu Pratama (SIP). Bekasi, 2010, hlm 99

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Beberapa pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu:

1. Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.
2. Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan (*victim*).
3. Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis.
4. Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan.
5. Ketakutan korban terhadap kejahatan.
6. Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakan hukumnya.⁸

Sedangkan perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, ataupun bantuan hukum.⁹ Kita dapat melihat dari acuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Penulisan di muka, yakni dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diatur perlindungan serta hak korban (*victim*) dan saksi. Selain pengaturan tentang hak korban dan saksi pada umumnya, juga diatur bagi korban pelanggaran HAM berat pada pasal 6 dan 7.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang

⁸Arif Gorsita, *Op.Cit*, hlm 111

⁹Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 31.

berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁰ Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Perspektif Viktimologis Terhadap Hubungan Antara Pelaku dan Korban Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain :

- a. Viktimologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹¹
- b. Pelaku menurut KUHP dirumuskan yaitu seseorang yang dipidana sebagai tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutserta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹²
- c. Korban menurut Arief Gosita yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- d. *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or*

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 132

¹¹Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm 158

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1)

*omissionsthat are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.*¹³

- e. Hubungan (dalam bahasa Inggris: *relationship*) yaitu merupakan kesinambungan interaksi antara dua individu ataupun lebih yang biasanya memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orangtua, keluarga, dan lingkungan sosial. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan, hubungan yang negatif terjadi jika suatu pihak merasa diuntungkan dan pihak lainnya merasa dirugikan.
- f. Para penjahat dan para korban merupakan hasil interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Masalah pada tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya yaitu harus diperhatikan semua hubungan yang ada yaitu antara para peserta dan hal-hal lain dalam timbulnya suatu tindak pidana. Antara korban dan pelaku memiliki tanggung jawab secara fungsional terhadap terjadinya suatu kejahatan yang dihasilkan bersama, baik secara aktif maupun secara pasif.
- g. Kekerasan adalah merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat.¹⁴ Dalam Pasal 170 KUHP juga ditemukan bahwa kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani

¹³Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* 1985.

¹⁴Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” jika objeknya adalah orang.

- h. Kekerasan yang mengakibatkan kematian yaitu adalah tindakan kekerasan yang seringkali berupa penganiayaan atau tindakan kekerasan yang disertai dengan penganiayaan oleh pelaku, yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

¹⁵portalgaruda.org/article.php?article=164162, dikases pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 21.00

III.METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Perspektif Viktimologis Terhadap Hubungan Antara Pelaku dan Korban sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil daripokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Viktimologi

1. Definisi Viktimologi

Perspektif masyarakat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan yang dalam hal ini biasanya berfokus pada pelaku saja, atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan juga penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban pun akhirnya diabaikan.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari suatu viktimologi. Melalui viktimologi maka dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yaitu seperti faktor penyebab

munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti sosiologi dan kriminologi.

Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris *victimology* dan berasal dari Bahasa Latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan¹⁶. Secara sederhana *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Secara terminologi, *victimology* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁷ Maka hal ini pun sejalan dengan apa yang ada dalam kamus ilmu pengetahuan sosial Hugo Reading¹⁸ disebutkan bahwa viktimologi ialah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.

Adapun pengertian viktimologi menurut Arif Gosita adalah suatu studi yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan pengertian viktimisasi yang dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut :

“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain” (seseorang dapat individu atau kelompok)”.

¹⁶Arief Gosita, *Op. Cit*, hlm 228.

¹⁷Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hlm 34.

¹⁸Hugo Reading. *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Melihat rumusan tersebut, maka yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban ialah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik mental maupun emosional, kerugian ekonomi, mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Menurut *“The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims or of Crime and Abuse of Power”*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan yang meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi melalui perbuatan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban atau victim disini juga tentunya meliputi keluarga langsung korban

orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktinologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiranbrilian dari seseorang bernama Hans von Hentig, ahli kriminologi pada tahun 1941 serta pengacara bernama Mendelshon, pada tahun 1974. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktinologi.¹⁹

Perkembangan viktinologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentu tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktinologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase yang ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu, pada fase kedua viktinologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktinologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”. Dari pengertian tersebut, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian dari viktinologi, yaitu diantaranya :

- a. Pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi(kriminal),
- b. Bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi kejahatan
- c. Faktor penyebab terjadinya viktimisasi kejahatan

¹⁹Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 62

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain hal tersebut, menurut Muladi²⁰ yaitu bahwa viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi.
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Namun dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*). Sedangkan mengenai korban kejahatan, pada awalnya korban pasti orang perseorangan atau individu yang lengah. Pandangan seperti ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian adanya.²²

²⁰Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat, Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm.105

²¹J.E.Sahetapi, Bungai Rampai Viktimisasi. PT Eresco, Bandung, 1995, hlm.25

²²*Ibid*, hlm 32

Misalnya pembunuhan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pembegalan, perkosaan, dan lain sebagainya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka (yaitu para pelaku) dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan atau individu, tetapi lebih meluas kepada non-individu.

Persepsinya tidak hanya pada banyaknya jumlah korban (orang), namun juga lingkungan keluarga, koperasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”²³ Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan relatif sama, yang berbeda hanyalah pada titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu bahwa viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan di sisi lain kriminologi lebih menekankan dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen dari suatu adanya interaksi (yang mutlak) dan hasil interaksinya adalah suatu *victimisasi criminal* atau kriminalitas korban.

²³Arief Gosita, *Op.Cit*, hlm 75-76

3. Tujuan Viktimologi dan Manfaat Viktimologi

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga dapat menjadi salah satu sarana penanggulangan kejahatan atau untuk mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam suatu masyarakat, sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk ke dalam salah satu proses kebijakan publik. Semua ilmu pasti memiliki manfaat bagi yang mempelajarinya. Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Hal sama akan pula dirasakan pada saat mempelajari tentang viktimologi.

Menurut Muladi, viktimologi merupakan sebuah studi yang antara lain memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek apa saja yang berkaitan erat dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi:
3. Mengembangkan suatu sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Arif Gosita juga turut menguraikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari ataupun memahami ilmu viktimologi²⁴, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapakah itu korban dan apa yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi, dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.

²⁴Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm 40-41

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya yaitu tidaklah semata-mata hanya untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya lagi tindak kriminal, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan suatu keyakinan, bahwa setiap individu memiliki hak-hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk Negara-negara lainnya yang tidak terlibat akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap individu, terjadinya suatu viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan demi keuntungannya sendiri.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dapat dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia.

B. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Definisi Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Sedangkan di dalam buku Arief Gosita disebutkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang

lain yang bertentangan dengan kepentingan hak-hak asasi pihak yang dirugikan.²⁵

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro setidaknya terdapat 4 (empat) macam pengertian korban yaitu antara lain :

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui teknologi informatika.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.²⁶

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran HAM. Selaras dengan pendapat di atas, menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli yaitu Abdussalam, bahwa *victim* adalah: “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”²⁷

Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” tersebut adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

²⁵ Arief Gorsita, *Op. Cit*, hlm 71.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKP Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 42.

²⁷ Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm 5.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Melihat rumusan tersebut, maka yang disebut korban yaitu adalah :

- a. Setiap orang.
- b. mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. kerugian ekonomi,
- d. akibat tindak pidana.

2. Tipologi KorbanKejahatan

Menurut Lilik Mulyadi tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif²⁸, yaitu antara lain :

Pertama, ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan :

- 1) *Nonparticipating victims*, yaitu adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* yaitu adalah mereka yang menjadi posisinya adalah korban karena dirinya sendiri.

²⁸Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 123-125

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Menurutnya semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.
- b. *Proactive victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* yaitu adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) dan merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* merupakan korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain tipologi yang telah diuraikan sebelumnya, tipologi dikemukakan juga oleh

Sellindan Wolfgang sebagai berikut :

1. *Primary Victimization*, yaitu korban individual, jadi korbannya adalah orang perorang (bukan kelompok).
2. *Secondary Victimization*, yaitu korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban yaitu adalah suatu masyarakat luas.

4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
5. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

C. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, sama halnya dengan peran pelaku. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan pihak yang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat.²⁹

Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latarbelakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran korban yang dimaksud merupakan sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang mampu memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian yaitu muncul

²⁹Dikdik M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hlm 60

pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata atau secara eksplisit menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan pelaku.

Hentig beranggapan peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.³⁰

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dilihat dari tingkatkesalahannya.

Menurut salah seorang ahli sarjana hukum Mendelson³¹, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu :

- a. Yang sama sekali tidakbersalah.
- b. Yang jadi korban karenakelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan si pelaku.
- d. Yang lebih bersalah daripelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (pelakudibebaskan).

Bambang Waluyo juga menegaskan bahwa, memang banyak juga korban ikutandil dalam terjadinya kejahatan.³² Derajat kecilnya peran korban, misalnya

³⁰ Arif Gosita,, *Op.Cit*, hlm. 152

³¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20

³² *Ibid*, hlm 21.

korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana dalam hal korban menarik perhatian pelaku. Contohnya korban memiliki kegemaran untuk memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dalam hal ini bukan hanya ikut andil, namun faktanya sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban pun berpura-pura menjadi korban, padahal nyatanya secara tidak langsung ia juga adalah pelakunya.

Jadi, setidaknya-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*). Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban, serta perlindungan korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya.

Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam membiarkan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, tidak terkecuali dalam kekerasan. Apabila mengamati masalah kejahatan secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Dikarenakan korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam

terjadinya suatu kejahatan, pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan calon pelaku untuk melakukan kejahatan yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.³³

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban atau calon korbannya, dikarenakan terkadang antara pihak pelaku dan pihak korban tidak selalu ditemukan adanya jalinan interaksi terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut kondisional, antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan juga mental korban. Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri pelaku bukan saja timbul karena adanya niat pada pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Selain itu kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindak pidana pada korban. Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh para pelaku tindak pidana

³³Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 119.

yang pada saat terjadinya kekerasan merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban.³⁴

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban maka Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah korban³⁵.

Segala hal berkaitan korban secara tidak langsung berperan dalam kejahatan, dimana pada masa-masa sebelumnya titik beratnya pada kajian pencegahan kejahatan serta pelaku atau penjahatnya (kriminologi). Namun disadari bahwa hal tersebut tidak cukup, sehingga dilakukan kajian pula terhadap korban kejatan atau *victim*, selain daripada itu, yang menjadi pertimbangan–pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Korban juga dapat diidentifikasi bagaimana dan sejauhmana keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Studi tentang korban lainnya dilakukan oleh Marvin E. Wolfgang.. Wolfgang melakukan penelitian terhadap korban-korban pembunuhan di Philadelphia dan melahirkan definisi sebagai berikut :

³⁴Helly Prajitno Soetjipto, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 22.

³⁵Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 132

“The term victim-precipitation is applied to those criminal homicides in which the victim is a direct, positive precipitator in the crime. The role of the victim is characterized by his having been the first in the homicide drama to use physical force directed against his subsequent slayer. The victim-precipitated cases are those in which the victim was the first to show and use a deadly weapon, to strike a blow in an altercation – in short, the first to commence the interplay or resort to physical violence.”

Wolfgang melahirkan konsep *victim precipitation* alias seseorang ataupun kelompok menjadi korban kejahatan karena ia atau mereka sendiri berkontribusi dalam tingkatan tertentu untuk mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

D. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan korban dari suatu tindak pidana, perlu diketahui apakah yang dimaksud tindak pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶ Tindak pidana merupakan tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.³⁷ Bentuk tindak pidana adalah pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penganiayaan, pengeroyokan, perzinahan, poligami dan penelantaran sebagai penderitaan fisik, psikis, psikologis dan ekonomis bagi korban. Tindak Pidana salah satunya yaitu kekerasan, dan dalam hal terjadinya suatu kekerasan tentu akan menimbulkan korban.³⁸

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi

³⁶Moeljatno, *Asas-asas Tindak Pidana*, 2008 hal.59

³⁷PAF Lintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 29

³⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.40

dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁹

Kekerasan dilarang dalam undang-undang untuk melindungi seseorang dari pelbagai bentuk kekerasan termasuk melindungi saksi dan korban melalui UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Batasan tentang korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 tahun 2006 jo UU No. 31 tahun 2014 juga terbatas pada korban kejahatan. Korban disebutkan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁰

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, seyogyanya juga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Pelayanan dalam hal ini bukan diartikan sebagai suatu kesamaan perlakuan, melainkan digantungkan pada situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama yang menyangkut faktor keterlibatan korban itu sendiri (*shared responsibility*) dalam hal terjadinya delik. Maka oleh sebab itu, adalah penting dalam rangka kajian baik kriminologi, penologi dan viktimologi untuk memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbannya secara seimbang, baik mengenai hak-hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya masing-masing dalam hal terjadinya kejahatan.

³⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 ayat 1.

⁴⁰<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1252811-minim-penegak-hukum-yang-paham-perlindungan-saksi-dan-korban/0/>, diakses tanggal 29 Agustus 2016 pukul 17.30

Sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan penegak hukum kepolisian berupa perlindungan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitasi.

Perlindungan dan jaminan hukum terhadap korban, juga masih lemah. Mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan bahwa: hak-hak korban dapat dilihat sebagai bagian integral dari suatu keseluruhan sistem peradilan pidana. Dalam kaitan ini Zvonimir-Paul Separovic menulis bahwa *The rights of the victims are a component part of the concept of human rights*. Lebih lanjut dikemukakan, *“The rights of those whose human rights have been threatened or destroyed need also to be guaranteed.”* Menurut Maslow sebagaimana dikutip oleh Separovic yaitu : *“The most important rights of man is to security which is one of the basic human needs”*

Sehubungan dengan yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa masalah tentang perlindungan korban adalah termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian penting dalam dunia internasional.⁴¹

E. Tindak Pidana Kekerasan

1. Defenisi Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.⁴²

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 53

⁴²Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 465.

Kekerasan tersebut disebutkan di dalam KBBI, yang didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik ataupun barang orang lain.

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia*, yang berarti keganasan, kebengisan, kegarangan, aniaya, pencabulan, serta perkosaan.⁴³

Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga dapat berdampak trauma psikologis bagi korban.

Kekerasan adalah tindakan dalam prinsip dasar pada ranah hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Pada umumnya tindakan ini berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini dan menghasilkan teori tentang kekerasan.⁴⁴

⁴³ Arif Rohman, *Tindak Pidana Kekerasan*: Jakarta, 2005, hlm 11

⁴⁴

Teori-Teori Tentang Kekerasan sebenarnya terbagi menjadi tiga buah teori, yaitu antara lain :

a. Teori Faktor Individual

Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku yang ada pada individu. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya dan faktor media massa.

b. Teori Faktor Kelompok

Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok satu dengan yang lainnya yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.

c. Teori Dinamika Kelompok

Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan masyarakatnya.

Dari semua teori kekerasan, teori "kekerasan struktural" dari Johann Galtung, seorang kriminolog Norwegia, adalah teori yang bertalian dengan kekerasan yang paling menarik. Dalam pengulasan lebih lanjut, sampai pada kesimpulan

bahwa teori kekerasan struktural pada hakekatnya adalah teori kekerasan "sobural". Dengan "sobural" dimaksudkan suatu akronim dari (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Dengan "kekerasan struktural" dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Jadi bila anda berkuasa atau memiliki harta kekayaanberlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan, kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas.⁴⁵Tindakan kekerasan terhadap lingkungan sekitar, teman, bahkan di dalam keluarga sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

2. Kekerasan dalam KUHP

Kekerasan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 170 KUHP tersebut⁴⁶ memiliki unsur-unsur yaitu :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan

(2) Yang bersalah diancam :

I. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

⁴⁵Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, Journal of Peace Research, Vol 6, hlm 168.

⁴⁶KUHP ; terjemahan Moeljatno. Cet.20, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hal 147.

II. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;

III. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan Pasal 55 KUHP. Perlu ketelitian lebih dalam penerapan pasal ini pada suatu perkara, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351, maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini Junto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Sedangkan pada Pasal 170 KUHP menjelaskan:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan

barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

- b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

a. Barangsiapa.

Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.

b. Di muka umum.

Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya

c. Bersama-sama

artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).

d. Kekerasan

yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil.

Kekerasan dalam pasal ini yaitu “merusak barang” atau “penganiayaan”.

e. Terhadap orang atau barang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351, dikarenakan di dalam pasal ini pelaku lebih dari satu,

sedangkan dalam Pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu bersamaan.

Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan tersebut, maka hal ini memasuki ranah Pasal 351. Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 dilakukan para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana seperti yang dikenakan pada kasus kekerasan di Kotaagung yang penulis teliti.

Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka akan didapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, maka dikenakan Pasal 170 KUHP seperti pada kasus kekerasan pada pasangan sesama jenis, kasus pada putusan No.37/Pid.B/2015/PN.Kot. Tindak pidana kekerasan pun dapat menimbulkan akibat yang fatal, yaitu luka-luka, memar, cacatnya salah satu anggota badan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁷

Penulis dalam hal melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang memiliki nilai validitas yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang akan diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan maka diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 43.

objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normaif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian penemuan hukum *in concreto*
- e. Penelitian inventarisasi.

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dan pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peranan korban, asas hukum, konsepsi, perspektif, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan serta data kepustakaan.⁴⁸

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten sebagai narasumber yaitu Ketua Hakim yang menangani perkara, kerabat pelaku atau korban, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, 2004 hlm 15.

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, data sekunder terbagi lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, yaitu meliputi undang-undang.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung | : 1 orang |
| 2. Teman korban sekaligus teman pelaku | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah : 3 orang

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ditemukan relevansinya dengan pembahasan ini, maka penulis menempuh cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Tujuan *Library research* adalah untuk memperoleh data sekunder. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca, mengutip, dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa bahan tertulis lainnya yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan sebuah observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang sekiranya dianggap mampu memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. *Field Research* dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam guna memperoleh keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan yaitu *standardisation interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum kecamatan Kotaagung yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu antara lain data-data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar oleh penulis sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Hasil penelitian penulis dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu merupakan teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dihubungkan dengan fakta yang lain yang kemudian bertujuan untuk ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan normative yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian guna menghasilkan suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis yang ada dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti lalu ditarik

suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh hubungan antara pelaku dan korban atau *Victim-Offender Relationship* benar adanya menjadi salah satu motif pemicu terjadinya suatu tindak pidana kekerasan. Dalam mengetahui hubungan yang terjalin antara si pelaku maupun korban dapat dianalisa secara menyeluruh mengenai hubungan antara interaksi antara pelaku dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi). Penulis menyimpulkan dalam kasus kekerasan yang dianalisis oleh penulis bahwa terdapat hubungan sesama jenis antara pelaku dan korban, yang mengakibatkan perubahan sifat korban. Perubahan sifat korban ini salah satunya membuat korban sering berbicara kasar dan semena-mena terhadap kekasih sesama jenisnya sehingga menimbulkan tindak pidana. Hubungan sesama jenis lebih tinggi tingkat kecemburuan sosialnya jika dibandingkan dengan hubungan yang normal. Adanya interaksi sehari-hari dan ucapan maupun sikap tidak enak sebelumnya yang diterima pelaku oleh korban membuat pelaku memiliki celah dan memotivasi untuk berbuat kekerasan

2. Perlindungan terhadap korban kekerasan yaitu hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman. Perlindungan tersebut seharusnya tidak hanya sebatas pada korban secara langsung, namun juga terhadap keluarga korban yang ditinggalkan bila kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif bisa dibilang masih jauh panggang dari api. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun terdakwa dan terpidana daripada korban. Perhatian terhadap saksi juga cenderung lebih banyak daripada kepada korban. Korban belum mendapatkan pelayanan dan pensikapan yang optimal dari penegak hukum, dari pemerintah, apalagi dari masyarakat pada umumnya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan diatas adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan kerjasama terpadu dalam mensosialisasikan pencegahan terjadinya kekerasan dan meningkatkan kewaspadaan diri pada potensi terjadinya kekerasan, serta menjaga sikap sopan santun, norma, dan etika sangat diperlukan dalam menjalani hubungan dan interaksi dengan subjek hukum lainnya. Bahwa ajakan, ucapan, dan sikap bkiti tidak selamanya orang yang dikenal dekat dapat menerimanya, terlebih peringatan kepada masyarakat bila melihat hubungan yang tidak wajar, dan interaksi yang sekiranya dapat menimbulkan cekcok dan kesalahpahaman sehingga berpotensi untuk menimbulkan suatu tindak pidana, khususnya kekerasan. Pembiaran dan

sikap acuh tak acuh yang kerap dijumpai dalam masyarakat bahkan ketika tindak pidana tersebut sedang terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan akan berkurang.

2. Diharapkan penulis bahwa kedepannya terdapat aturan-aturan tersendiri dalam KUHP dan KUHAP yang mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan pada korban, dan untuk lembaga Legislatif dan Eksekutif agar lebih memperhatikan akibat yang diperbuat oleh pelaku terhadap korban baik yang berbentuk materil dan non-materil dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat berupa tempat, pendampingan, bantuan medis, serta rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2012. *Victimology*. Jakarta. PTIK.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Hermintadi, Tri. 2011. *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi*. Surabaya. Sinar Ilmu Press.
- Ilyas, Amir dan A.S Alam. 2010. *Pengantar Ilmu Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books.
- J.E.Sahetapi. 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung. Eresco.
- Johan, Galtung. 2012. *Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol 6*.
- M.Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Tindak Pidana*, Rajawali Press.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung. PT.Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi Edisi Kedua*. Bekasi. Sari Ilmu Pratama (SIP).
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertampilan, Brahmana S. 1997. *Gagasan Kebudayaan Nasional Dalam Perkembangan Masyarakat*. Bali. UNUD.

- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Prajitno Soetjipto, Helly. 2007. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Reading, Hugo. 1986. *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Rajawali Press.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. PPKP Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rohman, Arif. 2005. *Tindak Pidana Kekerasan*: Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- , Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi, Perlindungan dan Sanksi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Widiartana, G, 2009. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta. Atmajaya.
- Yulia, Rena. 2010. *Victimology, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung. Penerbit Graha Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power 1987*

Website :

www.academia.edu/17346112/teori_asosiasi_diferensial/

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/83471/polisi-kediri-tahan-seorang-gay-pelaku-penganiayaan/>

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1252811-minim-penegak-hukum-yang-paham-perlindungan-saksi-dan-korban/0/>

<http://www.kompasiana.com/>

jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/download/66/63/

<https://prezi.com/aua2fpyn-qjh/critical-victimology/>

staff.ui.ac.id/system/files/users/romany.sihite09/material/sapviktimologi09.r

Wawancara :

Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan Yunizar Kilat Daya, selaku Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung Kab.Tanggamus, Provinsi Lampung.

Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.